



P U T U S A N

NOMOR : 122/PID.SUS/2021/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAFRISAL alias ICHAL bin H.LUKMAN.
Tempat lahir : Kolaka.
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 November 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 3 Kelurahan Lalohea
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Halaman **1** dari **10** Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh PUSPITA SRI NINGSIH, S.H., Advokat Pada Kantor Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Agustus 2021 NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Agustus 2021 NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Membaca Turunan putusan perkara pidana NOMOR 326/Pid.Sus/2021 /PN Kdi tanggal 28 Juli 2021, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-105/Enz.2/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa SAFRISAL ALS ICHAL BIN H. LUKMAN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, Setiap orang dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 1,6358 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Tim Dir Narkotika Polda Sultra mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menjadi target opresi selanjutnya tim polda sutra yaitu saksi Akbar saksi taufiq dan beberapa orang anggota kepolisian polda sultra mendatangi tempat terdakwa yang pada saat itu terdakwa sebentar istirahat tiduran diatas ayunan, tepat depan kamar kos terdakwa kemudian tim Polda sultra langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa membawa tas sampling
- Selanjutnya saksi akbar bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan menemukan :
 - 2 (dua) Bungkus/plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,06 gram
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsun nomor sim card 0823476547
 - 1 (satu) buah selotip doeble tip
 - 1 (satu) buas tas sampan warna hitam
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai obat dan makanan Kota kendari Nomor PP 01.01.105 1151 11 200 88 tanggal 09 Februari 2021 berupa :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



a. 2 (dua) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,90

gram positif mengandung Methamphetamine

b. 1 (satu) botol plastic berisikan Urine positif Amphetamine

c. 1 (satu) tabung berisikan darah positif Methamphetamine

Disimpulkan adalah benar barang bukti 1 sampai 3 Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAFRISAL ALS ICHAL BIN H.LUKMAN pada hari senin 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari,, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu dimasukkan dalam pipa kaca /pireks lalu disambungkan pada salah satu pipet yang disambung pada bong, kemudian Shabu yang berada dalam pireks dipanasi menggunakan korek api gas sehingga berasap, lalu Terdakwa isap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bong, sama halnya seperti merokok, dilakukan berulang-ulang sampai Shabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai obat dan makanan Kota kendari Nomor ; PP 01.01.27.A .27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 berupa :
 - a. 2 (dua) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6358 gram positif mengandung Methamphetamine
 - b. 1 (satu) botol plastic berisikan Urine positif Amphetamine
 - c. 1 (satu) tabung berisikan darah positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal Juni 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-105/Enz.2/05/2021, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL Bin H. LUKMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi double tape;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 28 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL Bin H. LUKMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi double tape;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 April 2021 dan begitupun Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2021 dengan register masing-masing bernomor 15/Akta. Pid/2021/PN Kdi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 telah diberitahu untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara dan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juli 2021, Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi beserta semua alat-alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, meskipun terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6358 gram sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN barang bukti. Namun terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak ada yang dibantahnya, bahkan di persidangan dirinya menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa lebih daripada itu dari hasil test uine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 19 Januari 2021 atas nama Safrisal Alias Ichal bin Lukman,berdasar hasil pemeriksaan dengan hasil

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Amphetamine Methamphetamine. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika dan tidak ada bukti-bukti dirinya terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, meskipun dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan, namun ternyata penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa justru melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena putusan adalah merupakan mahkota keadilan dari kebijaksanaan hakim yang harus memuat prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Maka sebelum menjatuhkan putusan setidaknya hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis;

Menimbang bahwa yang dimaksud pertimbangan yuridis adalah bahwa putusan sudah didasarkan pada ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang secara formil masih berlaku serta didasarkan atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang bahwa adapun pertimbangan filosofis adalah bahwa hakim benar-benar telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya hakim untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembinaan agar menjadi warga negara yang baik selama dirinya menjalani pidana, dan bukan sebaliknya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud pertimbangan sosiologis adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus didasarkan pada motif dan latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa yang melebihi tuntutan pidana Penuntut Umum tanpa ada dasar alasan-alasan yang jelas menurut Majelis Hakim Tingkat banding putusan tersebut kurang mencerminkan rasa

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kemanfaatan serta tidak memenuhi aspek nilai sosiologis dan filosofis suatu putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juli 2021, Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di atas, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juli 2021 , Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan hukuman pidana.

Sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRISAL alias ICHAL bin H.LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,6358 gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna gold, simcard 982190161061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin**, tanggal **30 Agustus 2021** oleh kami : **Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**, dan **ACICE SENDONG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 18 Agustus 2021 NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **Ahmad Rifai Salla, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 122/PID.SUS/2021/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.,

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)